



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln . Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. (0911) 352389, 352367 Fax. 352367
A M B O N - 97124

STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN / LEGALISIR IJAZAH
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);4. Kepmen Dirjen Dikdasmen Nomor 4678/D/KEP/MK/2018 tentang Spekturm Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasa Aliyha (MA) SMK;
	Maksud dan Tujuan	<p>Legalisir Ijazah SMK adalah proses pembubuhan cap stempel basah dan tanda tangan asli oleh pihak yang berwenang di atas fotokopi dokumen sebagai pembuktian fotokopi tersebut sesuai dengan dokumen asli. Proses legalisir bertujuan untuk menjadikan salinan dokumen menjadi sah secara hukum.</p> <p>Dokumen yang telah dilegalisir dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang biasanya berhubungan dengan urusan administrasi. Untuk melegalisir sebuah dokumen diperlukan beberapa syarat penting, antara lain: membawa dokumen asli, membawa lembar fotokopi, dan membayar biaya legalisir.</p>
3	Klasifikasi / Sasaran	SMK Negeri di Provinsi Maluku

4	Persyaratan	1. Ijazah/STTB/SHUN Asli 2. Fotocopy Ijazah/STTB/SHUN
5	Sistem / Mekanisme dan Prosedur	Lampiran 1
6	Jangka Waktu Pelaksanaan	1 hari kerja
7	Biaya / Tarif	Tidak ada
8	Produk Pelayanan	Lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Foto Copy yang telah dibubuhi cap stempel basah dan tanda tangan asli oleh pihak yang berwenang
9	Masa Berlaku	-
10	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas Penunjang	PC/ Laptop ; cap stempel ; Kertas F4 ; Balpoint
11	Kompetensi Pelaksanaan / Tim Teknis	a. Jenjang Pendidikan : Minimal SMA b. Pangkat : Minimal Penata, II/b c. Jabatan : Fungsional Umum d. Pejabat Struktural : 1) Kepala Bidang Pembinaan SMK 2) Sekretaris Dinas
12	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
13	Pelaksanaan Pelayanan	2 orang
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Gubernur Provinsi Maluku b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Maluku

Ambon, Maret 2023

Kepala Bidang Pembinaan SMK
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku,

ANISAH, SE, M.Pd

NIP. 19680303 199202 2 002

Lampiran : 1

**MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN
PENGESAHAN /LEGALISIR DOKUMEN STTB TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	BAGIAN PELAYANAN DINAS DIKBUD PROV. MALUKU	BIDANG PEMBINAAN SMK (PROV.)	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	Ket
1	Pemohon datang membawa persyaratan dan melapor/ mendaftar ke bagian pelayanan (lantai 1 Lobi Dinas Dikbud Prov. Maluku)	Melapor / Mendaftar	Melapor / Mendaftar				1 Hari Kerja
2	Petugas Layanan memeriksa persyaratan, jika sudah selesai/ lengkap maka akan diteruskan ke bidang Teknis.	Dataa Tidak Lengkap	Memeriksa Kelengkapan				
3	Bidang SMK memeriksa dokumen STTB Asli dan memasukan ke Kepala Bidang untuk di tanda tangan.			Proses Pemeriksaan Dokumen STTB SMK	Tanda Tangani oleh Kepala Bidang		
4	Bidang SMK Mendata/ Mengadministrasi dokumen Pengesahan Dokumen STTB yang telah dilegalisir			Dokumen selesai disahkan			
5	Petugas memberikan dokumen STTB yang telah disahkan/ legalisir kepada pemohon.	Dokumen Ijazah Telah Disahkan/ Dilegalisir					

